



**PUTUSAN**

**Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7303072903910001, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Asrianto S.H, M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email [asriantolawfirm@yahoo.com](mailto:asriantolawfirm@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 264/SK/VII/2024/PA.Blk. tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302024610890002, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2011, bertepatan 30 Sya'ban 1432 H, Sebagaimana ternyata dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.164/Kua.21.04.09/PW.01/05/2024;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di tempat kediaman bersama sampai tahun 2023;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami-istri (*baqda dukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 4.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 4.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016, usia 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



**4.3.** ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan;

**5.** Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun sejak memasuki tahun 2022 nampak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai menunjukkan ketidakharmonisan yang disebabkan karena;

**5.1.** Termohon memiliki sifat temprament dan sering berkata kasar pada Pemohon;

**5.2.** Termohon sering mempermalukan Pemohon pada teman-teman Pemohon;

**5.3.** Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);

**6.** Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, dimana Termohon tidak merubah sifatnya sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;

**7.** Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon sudah sangat merasa malu terhadap sanak keluarga dimana sebelumnya Pemohon telah memberikan kesempatan pada diri Termohon untuk memperbaiki sifat dan perilakunya, namun Termohon sama sekali tidak pernah berubah sehingga pada akhirnya Pemohon telah memilih jalan berpisah untuk terakhir kalinya yang terhitung kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan;

**8.** Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah beberapa kali memusyawarakan dengan pihak keluarga namun telah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana maksud dari tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian melalui sidang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara, berkenan menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan diantara para pihak yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal tersebut kuasa Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Johar, M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 31 Juli 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Agustus 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil mencapai kesepakatan damai perihal perkara cerai talak yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I akan melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;

2. Bahwa apabila perkara cerai talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II bersepakat, sebagai berikut:

2.1. Bahwa selama terikat perkawinan, Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK 1 bin Usman, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, usia 12 Tahun, jenis kelamin laki-laki;
- ANAK 2 bin Usman, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016, usia 8 Tahun, jenis kelamin laki-laki;
- ANAK 3 binti Usman, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020, usia 3 Tahun, jenis kelamin perempuan;

2.2. Bahwa dalam hal Pihak I dengan Pihak II bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, maka anak Pihak I dan Pihak II tersebut diasuh oleh Pihak II, dengan kewajiban bagi Pihak II untuk tetap memberi akses kepada Pihak I untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan anak tersebut;

2.3. Bahwa Pihak I berkewajiban menafkahi anak Pihak I dan Pihak II yang berada dalam pengasuhan Pihak II, yaitu dengan cara menyerahkan uang kepada Pihak II sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai pada bulan September 2023 sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

2.4. Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan kewajiban Pihak II sebagaimana tersebut pada angka 2.2, sedangkan Pihak I tetap melaksanakan kewajiban Pihak I sebagaimana tersebut pada angka 2.3 maka Pihak I dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar hak pengasuhan anak dialihkan dari Pihak II kepada Pihak I;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



2.5. Bahwa Pihak I akan memberikan nafkah iddah kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama (tiga) bulan masa iddah, sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.6. Bahwa Pihak I akan memberikan *mut'ah* (pemberian seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya) kepada Pihak II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.7. Bahwa penyerahan uang oleh Pihak I kepada Pihak II sebagaimana tersebut pada angka 2.3, 2.5 dan 2.6 di atas, yang seluruhnya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), harus telah dilaksanakan oleh Pihak I sebelum Pihak I mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Bahwa seluruh isi kesepakatan tersebut di atas tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila perkara cerai talak yang diajukan oleh Pihak I tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara;

4. Pihak I dan Pihak II selanjutnya mengajukan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim memeriksa perkara dengan permohonan untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon untuk dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Dalam rangka permohonan Pemohon untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di muka dalam putusan, Pemohon mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

- 1.1. ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, usia 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki;
- 1.2. ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016, usia 8 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki;
- 1.3. ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan;

dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.3. Nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Termohon, mulai bulan September 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon sebagaimana petitum 2.1, 2.2 dan 2.3 untuk nafkah anak periode bulan September 2024;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait permohonan cerai Pemohon, pada dasarnya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk





mempermalukan Pemohon karena Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut;

2. Bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh anak dan pembebanan nafkah kepada Pemohon akibat perceraian sehubungan dengan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tanggal 21 Agustus 2024, Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dikuatkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.164/Kua.21.04.09/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 29 tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon kemudian pindah di tempat kediaman bersama sampai tahun 2023 dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2022;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk





- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya perihal Termohon memiliki sifat temprament dan Termohon pernah mempermalukan Pemohon pada teman-teman Pemohon serta menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, atau sudah selama kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;

Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 25 tahun, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon kemudian pindah di tempat kediaman bersama sampai tahun 2023 dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon memiliki sifat temprament dan Termohon pernah memperlakukan Pemohon pada teman-teman Pemohon serta menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, atau sudah selama kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dan Termohon untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di hadapan mediasi, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Kholil Azkha A. Pratama Nomor 7302-LT-17092015-0005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 7302-LT-20072018-0020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 20 Juli 2018. Bukti



tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor 7302-LT-04092024-0040 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 September 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti T.3;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya. Kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pokok permohonan dan kesepakatan perdamaian telah berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya, begitupula dengan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim kemudian telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Johar, M.H., dan hasilnya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pedamaian tanggal 21 Agustus 2024. Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal permohonan cerai yang diajukan Pemohon;
2. Bahwa dalam hal permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon bersepakat sebagai berikut:

*2.1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:*

1. ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, usia 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki;
2. ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016, usia 8 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki;
3. ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan;

*dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;*

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



2.2. *Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:*

1. *Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
2. *Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
3. *Nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Termohon, mulai bulan September 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;*

2.3. *Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum 1, 2 dan 3 untuk nafkah anak periode bulan September 2024;*

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud untuk menguatkan kesepakatan perdamaianya dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon telah mengajukan perubahan dan penambahan dalam surat permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan memeriksa permohonan Pemohon tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



Termohon memiliki sifat temprament dan sering berkata kasar pada Pemohon, Termohon sering mempermalukan Pemohon pada teman-teman Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon memiliki sifat temprament dan sering berkata kasar pada Pemohon, Termohon sering memperlakukan Pemohon pada teman-teman Pemohon, Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2011, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk





Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti perihal perceraian, namun Termohon mengajukan bukti terkait anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa ketiga anak yang bernama: (i) ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012 (usia 12 tahun 2 bulan); (ii) ANAK 2, tempat tanggal

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016 (usia 8 tahun 2 bulan); (iii) ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020, usia 3 tahun, adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016 dan ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raji* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas belas) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### ***Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi***

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon serta nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan lainnya, yang oleh Pemohon dan Termohon dimohonkan untuk dikuatkan dan dimuat dalam putusan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek kesepakatan, yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, dan (4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapannya termuat dalam surat kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tanggal 21 Agustus 2024. Dengan demikian, syarat pertama suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada ketentuan di muka telah terpenuhi, yaitu adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat permohonan maupun dalam surat kesepakatan damai 21 Agustus 2024. Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, syarat kedua suatu perjanjian juga telah terpenuhi, yaitu adanya **kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum**;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016 dan ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020 adalah anak yang lahir dalam

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun materi kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah tentang hak asuh dan nafkah anak tersebut, serta pembebanan nafkah akibat perceraian kepada Pemohon. Dengan demikian kesepakatan damai Pemohon dan Termohon juga harus dinilai telah memenuhi syarat yang ketiga dari suatu perjanjian, yaitu adanya **objek kesepakatan**;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat keempat dari suatu perjanjian, yaitu mengenai adanya kausa yang halal, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah bersesuaian dengan ketentuan hukum serta tidak melanggar hak pihak lain yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terbukti Pemohon dan Termohon adalah anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Adapun tentang pembebanan nafkah pasca perceraian, pihak yang dihukum untuk membayar nafkah tersebut adalah Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun klausul yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon telah memenuhi seluruh syarat perjanjian baik pada subjek maupun objeknya, serta tidak terdapat suatu hal dalam kesepakatan tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, secara *ex-officio* Pemohon harus dihukum memberikan nafkah anak untuk saat ini ditotal sebesar **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya** dan diserahkan kepada Termohon dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, *di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba*;
3. *Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:*

**3.1** ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 14 Juli 2012, usia 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki;

**3.2** ANAK 2, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 04 Juli 2016, usia 8 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki;

**3.3** ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 10 September 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk





dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.3 Nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan kepada Termohon dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, mulai bulan September 2024 hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;

5. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum 4.1, 4.2 dan 4.3 untuk nafkah anak periode bulan September 2024;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori  
Putusan

esia

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)